

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
Nomor: 056.a/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013.

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 051/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE LUAR RUANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Dasar Hukum : Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ini adalah: (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246); (d) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 056/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IX/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 051/Kpts/Kpu-Kab.Tng/015436389/IX/2013 Tentang Penetapan Zona Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menetapkan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye luar Ruang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Oktober 2013.
- Lampiran - halaman